

**PERAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH  
DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar)**

**Sri Mulyani<sup>1)</sup>, Avita Badiatus Sholikhah<sup>2)</sup>**

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

[srimumlyanife15@gmail.com](mailto:srimumlyanife15@gmail.com)<sup>1)</sup>, [avitabadiatus@gmail.com](mailto:avitabadiatus@gmail.com)<sup>2)</sup>

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, partisipasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan pembiayaan KUR mikro syariah pada BSI KCP Malang Pakis Jajar mampu meningkatkan omset penjualan nasabah, meningkatkan pendapatan nasabah dan mengembangkan usaha pada pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, KUR mikro syariah, Pemulihan ekonomi, Pasca pandemi

**Abstract.** *This study aims to determine the role of Sharia Micro KUR financing in economic recovery after the Covid-19 pandemic carried out by Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar. This research is a qualitative research with a case study research design. Data was collected through observation, participation, interviews and documentation. Data analysis was carried out by reducing data, presenting and drawing conclusions. The results of this study indicate that sharia micro KUR financing significantly at BSI KCP Malang Pakis Jajar is able to increase customer sales turnover, increase customer income and develop business for MSME actors.*

**Keywords:** *Financing, sharia micro KUR, economic recovery, post-pandemic*

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak secara global, termasuk sektor perbankan syariah. Di masa pandemi, bank syariah mempunyai resiko lebih besar diantaranya adalah resiko pasar, resiko pembiayaan dan melambatnya pertumbuhan aset.<sup>1</sup> Namun demikian, industri keuangan syariah khususnya bank syariah mempunyai peran penting mengingat perkembangan keuangan syariah yang semakin pesat pada periode terakhir ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh *Global Islamic Economy Indicator* bahwa pada tahun 2020 Indonesia


---

<sup>1</sup> Asraaf Efendi Batubara, "Tantangan Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Masa Pandemi Covid-19," *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022): 65–72.

menempati ranking ke 6 dalam perkembangan keuangan syariah.<sup>2</sup> Bukan hanya di sektor keuangan syariah, namun juga pada sektor yang lain seperti perkembangan halal food, fesyen muslim dan kosmetik syariah juga menunjukkan perkembangan yang positif.

Beberapa dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 diantaranya adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta penurunan nilai ekspor. Secara global pandemi covid 19 telah menyebabkan bertambahnya pengangguran global sebesar 195 juta orang dan tambahan orang miskin di dunia mencapai 420-580 juta orang.<sup>3</sup> Sebelum terjadinya covid-19, tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Namun pada saat pandemi tahun 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin dengan pertumbuhan 11,2%.<sup>4</sup>

Gambar 1.1  
Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia (2020)

Dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan Agustus 2020 tingkat pengangguran terbuka yang ada di Indonesia mengalami peningkatan sebagai dampak dari pandemi. Pada saat ini kondisi pandemi covid-19 secara berangsur

<sup>2</sup> Bank Indonesia, "Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2020," Bank Indonesia § (2020).


<sup>3</sup> Ikhsan Mohamad Modjo, "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi," *The Indonesian Journal of Development Planning* 14, no. 2 (n.d.): 103, <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.342>.

<sup>4</sup> *Ibid*

telah terkendali. Namun, penanganan dampak negatif akibat pandemi perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Sehingga dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu program dalam pemulihan ekonomi nasional adalah dengan memulihkan dan menguatkan sektor UMKM. Hal ini dilakukan karena UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembentukan PDB sebesar 61,1% dan kontribusi terhadap ekspor sebesar 14,4% dari keseluruhan total ekspor.<sup>5</sup> Pemulihan ekonomi dengan memperkuat ketahanan UMKM perlu didukung oleh pembiayaan syariah melalui perbankan syariah. Pembiayaan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi berjalan dengan baik. Berikut ini adalah perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia.<sup>6</sup>

Gambar 1.2

## Perkembangan Pembiayaan Syariah di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia (2020)

Dari gambar diatas kita ketahui bahwa pembiayaan syariah di Indonesia berkontribusi sebesar 40% dari total pembiayaan ekonomi. Bank syariah memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan bank konvensional yang menunjukkan bahwa bank syariah lebih tahan

<sup>5</sup> Bank of Indonesia, "Indonesia Economic Report 2020 'Synergy to Build Optimism for Economic Recovery,'" *Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi*, 2020, 112, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/9\\_LPI2020.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/9_LPI2020.pdf).

<sup>6</sup> *Ibid*

terhadap pandemi.<sup>7</sup> Tentunya bank syariah akan terus meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan pembiayaan syariah yang salah satunya melalui pembiayaan KUR Mikro Syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah terbesar yang ada di Indonesia sebagai hasil merger dari BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Dengan adanya merger ini terlihat bahwa pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BSI telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum merger. Berikut ini adalah data perbandingan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger:

Tabel 1.1  
Jumlah Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Merger  
Bank Syariah Indonesia (dalam Trilliun Rupiah)

Tahun	Sebelum Merger			Setelah Merger
	BRI Syariah	BNI Syariah	Bank Mandiri Syariah	Bank Syariah Indonesia
2019	34,12	43,77	99,81	-
2020	27,38	47,97	112,58	209,98

Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa pembiayaan bank syariah terus mengalami peningkatan khususnya pembiayaan yang dilakukan oleh BRI syariah, BNI syariah dan Bank Syariah Mandiri setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan sektor riil dimana sektor riil adalah ujung tombak dalam ketahanan ekonomi yang sangat diperlukan dalam pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Salah satu program yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk menggerakkan sektor riil adalah pembiayaan KUR mikro syariah. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini diantaranya pernah dilakukan oleh Muttaqin<sup>8</sup>, Charisma<sup>9</sup> dan Safitri<sup>10</sup> Dari uraian tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

<sup>7</sup> Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2021): 19–24.

<sup>8</sup> Hafiz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim, and Abrista Devi, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 110–19, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.393>.

<sup>9</sup> Dinna Charisma, "Portrait of The Performance of Indonesia Sharia Bank (BSI) in Developing The Halal Industry Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirasusahaan* 6, no. 3 (2021): 6.

<sup>10</sup> Tia Angraini Safitri, "Peran Bank Umum Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Terdampak Pandemi Di Indonesia" (Bengkuli, 2021).

peran pembiayaan KUR mikro syariah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Malang Pakis Jajar.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2021 sampai 20 Januari 2022. Ruang lingkup penelitian adalah mengkaji peran pembiayaan KUR mikro syariah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dengan objek penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, partisipasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Peneliti melakukan observasi khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan di kantor BSI KCP Malang Pakis Jajar.

b) Penelitian dilakukan secara *partisipatory* dimana peneliti terlibat langsung di lapangan dalam aktivitas operasional pembiayaan KUR mikro syariah di BSI KCP Malang Pakis Jajar.

c) Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa officer BSI KCP Malang Pakisjajar yang ditujukan untuk mendapatkan data terkait prosedur dan tata cara pengajuan pembiayaan KUR mikro syariah di BSI KCP Malang Pakis Jajar.

d) Dokumentasi

Dokumentasi ini diperlukan untuk mendapatkan data terkait dengan profile dari BSI khususnya BSI KCP Malang Pakisjajar dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melengkapi pengajuan pembiayaan KUR mikro syariah di BSI KCP Malang Pakis Jajar. Dari data yang terkumpul Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Teknik analisis data studi kasus ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Secara rinci analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, dalam hal ini peneliti memilih, menyederhanakan dan memfokuskan data yang terkumpul di lapangan dengan tujuan penelitian ini.
- b. Penyajian data, dalam hal ini peneliti mengorganisir data dan merangkai data yang ada untuk disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

- c. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan diambil oleh peneliti berdasarkan atas data yang terkumpul untuk kemudian diambil inti atau substansi dari hasil penelitian ini serta kebaharuan yang ditemukan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KCP Malang Pakis Jajar**

Bank syariah memiliki peranan yang penting dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Hal ini dikarenakan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang dapat membantu memperlancar jalannya perekonomian yang salah satunya melalui program pembiayaan KUR mikro syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian safitri bahwa pembiayaan bank syariah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.<sup>11</sup>

#### **1) Sumber Dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa karyawan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar, menyatakan bahwa pendanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah berasal dari Bank Syariah Indonesia sebagai penyalur. Selain itu juga berasal dari pemerintah sebesar 10%. Hal ini sesuai dengan peraturan kementerian Koordinator bidang perekonomian RI, yang menyatakan bahwa sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah.<sup>12</sup>

#### **2) Penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah**

Diketahui bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan investasi kepada perseorangan atau kelompok usaha mikro yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Dari hasil wawancara kepada karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar memang pembiayaan ini sasarannya lebih ke masyarakat ekonomi menengah ke bawah terutama yang belum pernah berinteraksi dengan bank.

Sesuai dengan fungsi pokok bank yaitu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup banyak, Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar dinilai sudah tepat sasaran dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro Syariah karena

---

<sup>11</sup> Safitri.

<sup>12</sup> Hasil wawancara kepada Midiawti Alifanur ofiicer BSI KCP Malang Pakis Jajar

penyaluran KUR Mikro oleh Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian coordinator bidang perekonomian RI. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara pada beberapa karyawan.

Penerima KUR Mikro Syariah harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha produksi yaitu sector jasa produksi, industri pengolahan, sektor perikanan, perburuan, dan kehutanan.

### 3) Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah

Benar adanya kebijakan dan prosedur yang jelas diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya yang berjudul Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jika dianalisis prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah sudah jelas memuat hal tersebut. Prosedur pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dilakukan dalam enam tahap, yaitu sebagai berikut:

#### a. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini bank hanya memberikan Pembiayaan KUR Mikro Syariah apabila permohonan pembiayaan yang dilakukan calon nasabah secara tertulis. Dikarenakan sebagian usaha mikro berlokasi pedesaan dan dengan kemudahan ini diharapkan mampu menjangkau lebih luas nasabah yang membutuhkan pembiayaan dengan prosedur yang lebih mudah. Apabila calon nasabah tidak dapat datang langsung ke kantor, maka pihak Bank Syariah Indonesia yang akan mendatangi dan memberi formulir permohonan pembiayaan untuk diisi dengan lengkap data-datanya oleh calon nasabah. Dalam hal pengajuan permohonan Pembiayaan KUR Mikro Syariah, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Persyaratan tersebut meliputi fotocopy KTP pemohon dan pasangan, fotocopy Akta Nikah, fotocopy NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Jaminan BPKB dan STNK/ Sertifikat dan telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.

#### b. Tahap BI Checking

Pada tahap ini petugas Bank Syariah Indonesia melakukan Bank Syariah Indonesia Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan perturan KUR pada BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasanya penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Apabila tersedia dukungan system informasi yang lengkap mengenai profil dan kondisi nasabah, terusatam nasabah yang sebelumnya telah endapatkan fasilitas pembiayaan, maka kelancaran proses pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas nasabah dapat dicapai. System informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.

c. Tahap Survei

Tahap survei yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu dengan mengunjungi langsung ke tempat usaha nasabah guna mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu analisa pembiayaan. Pada pembiayaan produktif seperti KUR Mikro Syariah ini, petugas Bank Syariah Indonesia memang mengumpulkan informasi cukup banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Hal ini disebabkan informasi yang dikumpulkan bukan hanya terkait identitas nasabah saja melainkan menggali aktivitas terkait usaha nasabah.

d. Tahap Analisis Pembiayaan

Analisis terhadap informasi hasil survei Pembiayaan KUR Mikro Syariah lebih kompleks. Hal ini berguna untuk melihat potret nasabah dan usahanya secara utuh apakah layak untuk diberi Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Petugas Bank Syariah Indonesia memastikan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan bahwa pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah terjaga dari sisi kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik mark up yang dapat merugikan pihak Bank Syariah Indonesia. Pada tahap analisis ini Account Officer Micro (AOM) Bank Syariah Indonesia telah melakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C. Menilai pebiayaan dengan penuh tanggung jawab,

jujur dan benar sehingga menghasilkan Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang sehat, berkualitas serta nasabah yang Amanah.

e. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Tahap pemberian putusan pembiayaan biasa juga disebut tahap persetujuan pembiayaan. Pada Bank Syariah Indonesia pengambilan keputusan usulan Pembiayaan KUR Mikro Syariah adalah Unit Mikro Syariah Head. AIM menginformasikan kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

f. Tahap Pencairan

Dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah dengan jenis akad yang disepakati, pada Bank Syariah Indonesia dalam penyalurannya menggunakan akad Murabahah bil Wakalah. Akad Murabahah bil Wakalah ini sering diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad Wakalah yang mendampingi murabahah ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah karena bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.

Tahap pemberian pembiayaan KUR mikro syariah ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mongkito<sup>13</sup>, Panjaitan<sup>14</sup>. Nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah bukan hanya menerima atau limpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai kebutuhan dalam perjanjian yang telah disepakati. Petugas Bank Syariah Indonesia memberikan kepercayaan pada nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Pembiayaan ditandatangani nasabah diatas dua materai, yaitu pertama akad wakalah pada saat pencairan dana dan kedua akad murabahah pada saat penyetoran bukti pembelian barang keutuhan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai ketentuan umum Murabahah dalam bank Syariah, jika bank Syariah mewakilkan kepada

---

<sup>13</sup> Abdul Wahid Mongkito et al., "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro," *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.

<sup>14</sup> Rahmawani Irma panjaitan and Khairina Tambunan, "Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 129–38.

nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank Syariah.

## 1.2 Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19 melalui UMKM

Untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak dari Pandemi Covid-19 ini salah satu program yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia adalah dengan melakukan pembiayaan KUR mikro syariah dengan sasaran pada UMKM. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi yang terintegrasi dengan peta jalan pengembangan UMKM di Indonesia melalui strategi nasional pengembangan UMKM di Indonesia. Berikut ini adalah strategi nasional pengembangan UMKM di Indonesia:

Gambar 3.1  
Strategi Nasional Pengembangan UMKM di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Dari gambar diatas strategi pengembangan UMKM bisa dilakukan melalui tiga langkah yaitu penguatan korporatisasi, penguatan kapasitas SDM dan penguatan pada aspek dan atau nilai tambah melalui penguatan kelompok UMKM yang memiliki usaha sejenis, saling melengkapi dan/atau berkaitan, dengan kesamaan lokasi dan/atau kepentingan. Sedangkan penguatan kapasitas UMKM ditujukan guna meningkatkan kapabilitas UMKM dari sisi Sumber Daya Manusia maupun pengembangan usaha. Dan langkah terakhir dalam pengembangan UMKM yaitu penguatan akses pembiayaan dengan tujuan memperluas akses

permodalan untuk UMKM. Dalam program pemulihan ekonomi melalui UMKM ini pemerintah terus mendorong perluasan akses pembiayaan sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga dalam hal ini untuk mendorong hal tersebut, pemerintah terus melakukan digitalisasi UMKM untuk mengaselarasi pengembangan UMKM dan peningkatan ekspor dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Selain itu pemerintah juga melakukan perluasan akses sistem pembayaran secara digital, perluasan QRIS, perluasan digitalisasi pemasaran UMKM, dan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM.<sup>15</sup>

Dalam aspek permodalan, pada akhir tahun 2021 BSI telah merencanakan program bahwa pembiayaan untuk UMKM paling tidak mencapai 23%.<sup>16</sup> Pentingnya pemulihan ekonomi melalui UMKM ini karena:<sup>17</sup>

- 1) 99,9% atau sekitar 64,1 juta dari jumlah unit usaha di Indonesia adalah UMKM
- 2) UMKM mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 97% dari jumlah tenaga kerja yang ada
- 3) Kontribusi UMKM pada PDB Indonesia sebesar 61,07%
- 4) Ekspor non migas Indonesia yang berasal dari sektor UMKM adalah sebesar 14,3%
- 5) Dari aspek investasi jumlah investasi di Indonesia yang berasal dari UMKM adalah sebesar 60,42%

Dalam beberapa penelitian membuktikan bahwa sektor UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang bisa digunakan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh puspaningtyas<sup>18</sup>, Marginingsih<sup>19</sup>, Amboningtyas<sup>20</sup>. Ketiga penelitian tersebut membuktikan bahwa sektor UMKM merupakan salah satu sektor

---

<sup>15</sup> Bank of Indonesia, "Indonesia Economic Report 2020 'Synergy to Build Optimism for Economic Recovery.'"

<sup>16</sup> Alif Ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1101–6, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>.

<sup>17</sup> Muhammad Rauuf Ramadan, "Merger Bank Syariah Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 6 (2021): 830–42, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i6.290>.

<sup>18</sup> Anggraeny Puspaningtyas, "Optimalisasi Sektor Unggulan Kota Surabaya Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2021): 19–30, <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>.

<sup>19</sup> Ratnawaty Marginingsih, "Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM," *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2021): 110–16, <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>.

<sup>20</sup> Dheasey Amboningtyas, Edward Gagah P Taunay, and Yunni Rusmawati, "Kondisi UMKM Di Kota Semarang Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 2021, 526–37.

yang secara efektif bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, UMKM tersebut baru bisa secara efektif dan efisien bisa menjadi program pemulihan ekonomi jika didukung oleh pembiayaan dan kemudahan akses dalam permodalan bagi para pelaku UMKM. Sehingga dalam hal ini pembiayaan KUR mikro syariah merupakan hal penting yang perlu direalisasikan demi mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM.

### **1.3 Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19**

Melalui Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini, masalah kekurangan permodalan dalam usaha mikro dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Modal pinjaman dari bank tidak lagi sulit diperoleh, margin Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang rendah, prosedur yang relative sederhana, wujud bank lebih memihak pada kepentingan pelaku usaha dengan tujuan mensejahterakan.

Adanya ketentuan mengenai agunan yang menjadi persyaratan, bukan lagi menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro karena dalam Pembiayaan KUR Mikro Syariah, agunan bersifat tidak wajib dan tanpa pengikatan. Meskipun ada titipan jaminan berupa BPKB kendaraan, jika diamati dari wawancara, nasabah tidak merasa terbebani. Hal ini menunjukkan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah sangat berperan dalam pengembangan usaha mikro.

Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada Bank Syariah Indonesia dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Jika dianalisis, Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini sudah tepat sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dan peran dari pembiayaan KUR mikro syariah ini yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan, dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi maka BSI mempunyai program kerjasama dengan *Shopee* dalam program

UMKM *Go Digital*.<sup>21</sup> Program pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 melalui pembiayaan KUR mikro syariah yang terintegrasi dengan pengembangan UMKM diantaranya adalah:

- 1) Penyelamatan pembiayaan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan pada pembiayaan KUR mikro syariah yang bermasalah akibat dampak pandemi covid-19. Upaya penyelamatan ini misalnya bisa dengan mengubah nisbah bagi hasil pembiayaan, atau mengubah jangka waktu pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ini penting dilakukan agar para pengusaha UMKM bisa menjalankan kembali usahanya pasca pandemi covid-19.
- 2) Memberikan pembiayaan baru pada pengusaha UMKM. Pembiayaan KUR mikro syariah sangat diharapkan oleh para pelaku bisnis karena pasca pandemi covid-19 ini banyak dari pengusaha yang sudah memulai kembali bisnisnya baik itu melanjutkan bisnis yang lama ataupun menekuni bisnis baru. Pembiayaan KUR mikro syariah ini bisa dilakukan dengan skema pembiayaan mudharabah ataupun musyarokah.<sup>22</sup>
- 3) Program pelatihan UMKM dari hulu ke hilir yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia yang merupakan bentuk kepedulian BSI pada perkembangan wirausaha di Indonesia. Salah satu programnya adalah Program Islamic Sociopeneur Development Program yang merupakan program untuk menyiapkan wirausahawan baru dengan memberikan beasiswa untuk inkubator bisnis melalui kerjasama dengan LAZ BSMU.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada officer BSI KCP Malang Pakis Jajar bahwa pembiayaan KUR mikro syariah bisa meningkatkan omset UMKM, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, dan mengembangkan usaha nasabah.

---

<sup>21</sup> E Latifah, F Abadiyah, and ..., "Bank Syariah Indonesia Dalam Menguatkan Ekonomi Sektor UMKM Pada Masa Pandemi," *I-JIEF: Indonesian ...* 1, no. No. 2 (2021): 139-52, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jief/article/view/1151%0Ahttps://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jief/article/download/1151/641>.

<sup>22</sup> Andi Cahyono, Erwin Siregar, and Asiah Wati, "Peran Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Intaj* 7, no. 2 (2021): 212-13.

<sup>23</sup> Latifah, Abadiyah, and ..., "Bank Syariah Indonesia Dalam Menguatkan Ekonomi Sektor UMKM Pada Masa Pandemi."

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pembiayaan KUR mikro syariah mempunyai peranan yang penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi khususnya untuk menggerakkan sektor riil yaitu dengan memberikan perluasan akses pembiayaan pada UMKM. Penelitian ini membuktikan bahwa secara signifikan peran pembiayaan KUR mikro syariah yang dilakukan oleh BSI KCP Malang Pakis Jajar dapat mengembangkan usaha nasabah, meningkatkan pendapatan usaha nasabah dan meningkatkan omset UMKM. Kebaharuan dalam penelitian ini bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi ini merupakan fenomena yang baru mengingat kondisi pada saat ini baru saja pulih dari pandemi dan fokus pada penataan ekonomi nasional. Penelitian yang ada sebagian besar membahas tentang dampak pandemi terhadap perkenomian. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui pembiayaan KUR mikro syariah.

### **Saran**

Keterbatasan dalam penelitian ini bahwa penelitian ini hanya dilakukan selama satu bulan. Saran penelitian selanjutnya bahwa waktu penelitian bisa dibuat lebih lama sehingga data yang terkumpul lebih lengkap. Penelitian selanjutnya juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menghubungkan variabel pembiayaan terhadap kinerja UMKM sehingga keberhasilan pembiayaan KUR mikro syariah dalam pemulihan ekonomi pada UMK bisa lebih terukur dengan jelas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Achmad Sani. "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional." *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 3 (2021): 19–24.
- Amboningtyas, Dheasey, Edward Gagah P Taunay, and Yunni Rusmawati. "Kondisi UMKM Di Kota Semarang Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 2021, 526–37.
- Bank Indonesia. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020, Bank Indonesia § (2020).
- Bank of Indonesia. "Indonesia Economic Report 2020 'Synergy to Build Optimism for Economic Recovery.'" *Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi*, 2020, 112. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/9\\_LPI2020.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Documents/9_LPI2020.pdf).
- Batubara, Asraaf Efendi. "Tantangan Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Masa Pandemi Covid-19." *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022): 65–72.
- Cahyono, Andi, Erwin Siregar, and Asiah Wati. "Peran Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Intaj* 7, no. 2 (2021): 212–13.
- Charisma, Dinna. "Portrait of The Performance of Indonesia Sharia Bank (BSI) in Developing The Halal Industry Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirasusahaan* 6, no. 3 (2021): 6.
- Latifah, E, F Abadiyah, and ... "Bank Syariah Indonesia Dalam Menguatkan Ekonomi Sektor UMKM Pada Masa Pandemi." *I-JIEF: Indonesian ...* 1, no. No. 2 (2021): 139–52. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jief/article/view/1151%0Ahttps://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jief/article/download/1151/641>.
- Marginingsih, Ratnawaty. "Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM." *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (2021): 110–16. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>.
- Modjo, Ikhsan Mohamad. "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi." *The Indonesian Journal of Development Planning* 14, no. 2 (n.d.): 103. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.342>.
- Mongkito, Abdul Wahid, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, and Andi Nasrawati Ansar. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021): 91. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.
- Muhammad Rauuf Ramadan. "Merger Bank Syariah Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 6 (2021): 830–42. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i6.290>.
- Muttaqin, Hafiz Maulana, Ahmad Mulyadi Kosim, and Abrista Devi. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 110–19.

<https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.393>.

panjaitan, Rahmawani Irma, and Khairina Tambunan. "Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 129-38.

Puspaningtyas, Anggraeny. "Optimalisasi Sektor Unggulan Kota Surabaya Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2021): 19-30. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>.

Safitri, Tia Angraini. "Peran Bank Umum Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Terdampak Pandemi Di Indonesia." Bengkulu, 2021.

Ulfa, Alif. "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1101-6. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>.